

**ANALISA KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
PUTUSAN MA. NO. 1400K/PDT/1986 PERSPEKTIF
FIKIH ISLAM**



SITI KURNIAWATI MAKDURA
NIM : 105261149520

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS UNISMUH MAKASSAR
1445 H/ 2024**



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion



Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90231
Official Web: <https://fa.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Siti Kurniawati Makdura, NIM. 105261149520 yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut MA No 1400k/PDT 1986 Perspektif Fikih Islam.” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Pengaji :

- Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....) 
- Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....) 
- Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A. (.....) 
- Jusmaliah, S.H., M.Pd. (.....) 
- Pembimbing I : Hasan Bin Juhani, Lc., M.S. (.....) 
- Pembimbing II : Dr. Rapung, Lc., M.H.I. (.....) 

Disahkan Oleh :





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : Siti Kurniawati Makdura

NIM : 105261149520

Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut MA No. 1400k/PDT 1986 Perspektif Fikih Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dc. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., MA
4. Jusmaliah, S.H., M.Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dc. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Kurniawati Makdura
Nim : 10526114952

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 mei 2024 M
10 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Siti kurniawati Makdura
Nim: 105261149520

ABSTRAK

Siti Kurniawati Makdura. NIM: 105261149520. Keabsahan Pernikahan Beda Agama Menurut MA No. 1400k/pdt 1986 Perspektif Fikih Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Hasan Bin Juhani, Lc.M.S. sebagai pembimbing I dan Dr. Rapung, Lc. M. HI sebagai pembimbing II).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum yang berlaku terhadap perkawinan beda agama menurut Mahkama Agung NO. 1400k/pdt 1986 dan perspektif fikih islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hukum perkawinan beda agama, sehingga akan diperoleh hasil yang pasti. Kemudian data tersebut disalin dan disusun menjadi tesis setelah dilakukan penelitian yang cermat dan seksama.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Tidak ada satupun peraturan baik peraturan agama maupun peraturan perundang-undangan yang membolehkan atau mewajibkan perkawinan beda agama. Karena keputusan Mahkamah Agung NO. 1400k/pdt 1986, tidak mempunyai legalitas hukum yang kuat sebagai sumber hukum perkawinan beda agama. 2) Hukum perkawinan beda agama dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang fikih Islam, yaitu: a) Hukumnya bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab, artinya sebagian besar ulama cenderung membolehkan pernikahan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggapnya makruh. b) Hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan perempuan musyrik. c) Hukum bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim yaitu para ahli hukum Islam menganggap pernikahan ini dilarang oleh Islam, baik calon suaminya berasal dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun penganut agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau penganut agama lain yang tidak mempunyai kepercayaan dan kitab suci. Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki selain agamanya, baik ahli kitab maupun yang lain dalam kondisi apapun.

Kata kunci: Keabsahan perkawinan, beda agama, menurut Putusan Mahkama Agung perspektif fikih Islam.

ABSTRACT

Siti Kurniawati Makdura. NIM: 105261149520. Validity of Interfaith Marriage According to MA No. 1400k/pdt 1986 Perspectives on Islamic Jurisprudence, Ahwal Syakhsiyah Study Program, Muhammadiyah University Makassar. (supervised by Hasan Bin Juhani, Lc.M.S. as supervisor I and Dr. Rapung, Lc. M. HI as supervisor II).

This research discusses how the law applies to interfaith marriages according to the Supreme Court NO. 1400k/pdt 1986 and the perspective of Islamic jurisprudence. The method used in this research is the library research method, namely research by studying and analyzing data obtained from library sources such as books, papers, articles, journals and so on related to the law of interfaith marriage, so that results will be obtained. surely. Then the data is copied and compiled into a thesis after careful and thorough research.

The results of the research can be concluded that, 1) There is not a single regulation, either religious regulations or statutory regulations, that allows or requires interfaith marriages. Due to Supreme Court decision NO. 1400k/pdt 1986, does not have strong legal legality as a legal source for interfaith marriages. 2) The law on interfaith marriages is divided into several parts according to the perspective of Islamic jurisprudence, namely: a) The law is for Muslim men to marry women from people of the book, meaning that most scholars tend to allow this marriage and some of them only consider it makruh. b) The law on marriage between Muslim men and polytheist women, the scholars agree that it is haram for Muslim men to marry polytheist women. c) The law for Muslim women marrying non-Muslim men is that Islamic legal experts consider this marriage to be prohibited by Islam, whether the prospective husband comes from people of the book (Jews and Christians) or adherents of other religions that have holy books such as Hinduism and Buddhism or adherents of other religions who do not have beliefs and holy books. Muslim women may not marry men other than their religion, whether from people of the book or others under any circumstances.

Key words: Validity of marriage, different religions, according to the Supreme Court Decision from Islamic jurisprudence perspective.

KATA PRNGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamduliilahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di dekat hati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian yang tetap istiqomah di jalannya dalam mengurangi bahtera kehidupan ini hingga akhir.

Skripsi ini berjudul “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan MA. No 1400k/pdt 1986 Perspektif Fikih Islam” yang dijadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sejak penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak hambatan. Namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 
1. Prof Dr. H. Ambo Asse M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
 2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
 3. Hasan bin Juhannis Lc, M.S, Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
 4. H. Lukman Abdul Shomad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
 5. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
 6. Hasan bin Juhannis Lc, M.S, dan Rapung, Lc.M. HI selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Dan Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bimbingannya dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah.
 8. Kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2020.
 9. Terkhusus kepada kedua orangtua yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menuntut ilmu dan telah memberikan yang terbaik untuk saya.

10. Segenap keluarga dan semua pihak-pihak yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dan selalu memberikan dorongan, motifasi dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini. Jazakumullah khaeran.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap penulis dan pembaca.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Metodologi Peneliti..... | 6 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM | 8 |
| A. Pengertian Perkawinan..... | 8 |
| 1. Definisi Perkawinan..... | 8 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan..... | 8 |
| 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan | 11 |
| 4. Perkawinan Beda Agama..... | 13 |
| B. Perkawinan Beda Agama Menurut Putusan MA No.1400K/Pdt/1986 | 18 |
| BAB III. KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MA NO. 1400K/PDT/1986. PERSPEKTIF FIKIH ISLAM..... | 25 |
| A. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia | 25 |
| B. Keabsahan Perkawinan beda agama menurut MA. NO.1400k/pdt /1986..... | 26 |
| C. Perkawinan Beda agama dalam prspektif fikih islam..... | 31 |
| BAB IV | 56 |
| A. Kesimpulan.. | 56 |
| B. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat disukai oleh Allah SWT. Pernikahan juga merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat indonesia. Dengan pernikahan manusia dapat membuat keturunan yang sah sesuai dengan UU dan agama.

Nikah juga sebagai hukum perdata, yang mana tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Karena Indonesia merupakan Negara hukum, jadi tiap-tiap warga harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undang yang ada diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil.¹

Di antara ketetapan Allah SWT adalah manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dan syarat untuk halalnya diantara pasangan harus didasari oleh pernikahan. Pernikahan adalah untuk memenuhi syahwat seseorang dengan cara yang halal dan demi keselamatan keluarga dalam keadaan cinta dan kasih sayang diantara pasangan. Dengan cara melaksanakan pernikahan maka manusia akan mendapatkan keinginannya dalam melangsungkan kehidupan yang sejahtera yang dalam agama Islam dikenal dengan sebutan sakinah mawaddah warahmah yaitu suatu kehidupan yang tenang dan bahagia. Allah SWT berfirman dalam QS.

Al-Rum/30:21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا

لَأَذْيَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

¹R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Cet. Bandung: Penerbit Alumni, 1991), h.105.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Penafsiran al-Qurtubi tentang QS. al-Rum/30:21 di atas yang menjadi pondasi keluarga atau rumah tangga yang ideal sekaligus menjadi konsep dari keluarga sakinah sendiri adalah: وَمِنْ أَيْمَنِهِ يَأْتِكُمْ yaitu sebagian tanda ketuhanan dan keesaan Allah SWT yang telah menciptakan dari tanah. Yaitu menciptakan bapak keturunan kalian dari jenis tanah (Nabi Adam).³

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agama, melanjutkan keturunan, berbagi cinta dan kasih, serta untuk mencegah agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Oleh karena itu, bagi para pemeluk agama ikatan perkawinan tidaklah dianggap dengan ikatan biasa, melainkan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri daripada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh agama dan Hukum Negara tertentu.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat untuk hidup bersama yang bahagia, aman, damai, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi dalam kehidupan, sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.⁴

Banyak hikmah dan pelajaran yang bisa didapatkan dalam terlaksananya pernikahan, mulai dari membangun rumah tangga baru, sampai kepada merawat

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Lajalah Pentashihan, 2019), h. 406.

³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' lil Ahkam AlQuran*, juz 21, (Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010), h. 411.

⁴Zaeni Asyhadie DKK, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia* (Cet 1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) h. 31.

anak. Maka itu semua akan menjadi tantangan lahir batin tersendiri bagi yang telah menikah, antara suka dan duka yang diterima oleh pasangan tersebut. Maka dari itu, manusia yang sehat secara akal dan pikirannya tentu ingin membina rumah tangga bersama pasangan yang disukainya.

Dalam upaya memilih pasangan, tentu ini menjadi hak bagi yang ingin melaksanakan pernikahan, sebab pernikahan ditunjukan untuk kelangsungan hidup secara bersama dengan aman, bahagia dan tenram dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita mempunyai peran dalam mencetak dan menjadikan bibit-bibit generasi yang baik di masa depan sehingga penting untuk mencari dan memilih pasangan yang sekufu, yang baik, seakidah, dan sepaham dalam keyakinan. Pada sisi religius, kesemuanya mengatur mulai dari mencari pasangan sampai pada melaksanakan nikah. Contohnya pada Islam, salah satu inti ajaran Islam dalam mencari pasangan adalah berdasarkan agamanya. Sebaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تنكح المرأة لأربع لِمَاهًا، وَلِحُسْنَهَا، وَجَمَائِلِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكَ"⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW berkata: wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih karena agamanya agar kamu beruntung.

Dalam *Syarah Bulugh al-Maram* hadis ini mengabarkan bahwa agar kaum laki-laki memilih perempuan untuk dinikahi dari salah satu segi dari empat hal tersebut. Dan pilihan paling terakhir adalah memilih dari sisi agamanya. Maka Rosulullah SAW memerintahkan agar apabila kaum laki-laki bila menemukan

⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fifiy, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar thariq al-najat, 1422H), h. 7

wanita yang baik agamanya hendaklah ia menjadikannya sebagai pilihannya dalam menentukan pasangan hidup.⁶

Hal ini mendapatkan perhatian lebih bahwa se-agama adalah tujuan utama dalam mencari pasangan untuk keluarga. Namun, terkait dengan menikah dengan pasangan yang berbeda agama para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan hal tersebut. Keharmonisan keluarga akan terwujud secara sempurna apabila suami istri berpegang teguh pada ajaran yang sama. Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan bermacam kesulitan di lingkungan keluarga. Misalnya dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta aktifitas lainnya yang menyangkut tradisi keagamaan seperti perayaan idul fitri natalan, nyepi dan hal-hal lainnya.

Menikah dengan pasangan yang beda agama, Islam memiliki persyaratan tersendiri, sehingga kejadian tersebut menjadi pokok ajaran agama penting bagi individu dalam memilih pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Di Indonesia terdapat kondisi masyarakat yang beragam baik itu dari segi suku, agama dan ras sehingga terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga, bahkan masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat saat ini adalah sering kita jumpai pernikahan beda agama.

Persoalan perkawinan beda agama merupakan masalah yang dibincangkan sejak dulu hingga saat ini. Dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsip dalam perkawinan tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit untuk diselesaikan kedepannya.

⁶Al-Imam Muhannad Bin Ismail, Subulussalam Syarhu Bulughul Marram, jilid 3, (cet. IV Beirut-Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), h. 113.

Di sisi lain perkara ini masih menjadi perdebatan dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan pernikahan tersebut.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat pada perkawinan beda agama merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Perkawinan beda agama masih saja terjadi di kalangan masyarakat. Fenomena yang terjadi pada artis sebagai pablik figur ataupun dari kalangan masyarakat lainnya kita saksikan bahwa mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka serta dianggap bukan lagi sebagai sesuatu yang tabu bagi masyarakat indonesia. Oleh sebab itu, perkawinan antar pemeluk agama masing-masing menarik untuk dikaji baik ditinjau dari hukum Islam ataupun ditinjau dari hukum yang ditetapkan oleh MA. serta dipelajari secara seksama. Sebab, hal ini selalu menjadi perhatian dan pandangan masyarakat sehingga butuh pemahaman yang cukup serius dan mendalam untuk menjawab hal tersebut.

Maka berdasarkan fakta tersebut penulis merasa penting memilih judul ini untuk dapat dikaji secara ilmiah, dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin yang membacanya yang sudah sepatutnya setiap muslim untuk senantiasa mentadaburi dan mengkaji pembahasan ini dalam rangka menjalankan kehidupan yang islami dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut putusan MA No. 1400K/Pdt/1986.?
2. Bagaimana Perspektif Fikih Islam Terkait putusan MA No 1400k /pdt/ 1986?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keberlakuan putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 tentang keabsahan perkawinan berbeda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Fikih Islam.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan.⁷

1. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh bisa terjaga tingkat valid dan reliabilitasnya.⁸ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah metode library research yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan menelusuri sumber-sumber yang ada kaitannya dengan judul. Ada beberapa tahapan cara pengumpulan data melalui telaah kepustakaan antara lain:

- a. Dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal, laporan penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung.⁹

⁷Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banguntapan, Bantul-Jogjakarta 2021), h. 1.

⁸Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 75.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329.

- b. Referensi, yakni pengumpulan data yang diperoleh dengan mentelaah dan mengkaji secara mendalam terkait Keabsahan Perkawinan Beda Agama.

2. Data dan Sumber data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama baik dalam putusan MA maupun prespektif fikih Islam.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yakni berpijak pada fakta-fakta yang sifatnya khusus, proses analisis data diawali dengan menelusuri data yang sudah diperoleh dari hasil dokumentasi yang sudah disajikan dalam catatan tertulis serta yang lainnya. Secara umum metode analisis data meliputi reduksi, display data dan kesimpulan atau verifikasi data. Setelah menguraikan permasalahan, akan ditarik kesimpulan yang bersifat dekuktif, ialah menarik sebuah kesimpulan dari penguraian yang bersifat umum ke khusus sehingga memperoleh hasil penelitian yang mudah dipahami.¹⁰

¹⁰Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 124.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹²

Perkawinan menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki- laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, زوج atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; تزويج atau إنكح.

Hal ini sesuai dengan uangkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai sebuah “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau *tazwii* atau semakna keduannya.”

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah

¹¹ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

¹²Muhammad bin Ismail al-Shan'ani al-Kahlany, *Subul al-Salam*, Jilid 3, (Bandung: Dahlan, t.t), h. 109.

tergantung kepada tingkat maslahatnya. Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan **الأحكام الخمسة** (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).¹³

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Bawa menikah itu merupakan perilaku para utusan Allah Swt. sebagaimana firman Allah di dalam Q.S al-Ra'd:38:13

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً هُوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيِّ
أَجَلٌ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).¹⁴

Karena tidak menikah itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Nashara, sedangkan menyerupai mereka di dalam masalah ibadah adalah haram, maka wajib meninggalkan penyerupaan tersebut dengan cara menikah, sehingga menikah hukumnya menjadi wajib.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 141.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan, 2019), h. 254.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk menikah. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan pernikahan sunnah, bila dia menikah akan mendapatkan pahala, kalau tidak atau belum menikah, dia tidak berdosa.¹⁵

c. Ibahah atau mubah (boleh)

Bagi orang yang tidak ada dorongan keharusan untuk menikah dan tidak ada hal-hal yang mencegah untuk menikah.¹⁶ Ibahah atau mubah juga adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau yang menghalangi. Pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

d. Karahah atau makruh (tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Pernikahan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk menikah. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah menikah. Dikhawatirkan pernikahannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan pernikahan. Bila tidak menikah dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

e. Haram (larangan keras).

Pernikahan berubah menjadi haram jika pernikahan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, Seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan).

¹⁵ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 141.

¹⁶ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), h. 22.

Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Pernikahan dengan muhrim, perempuan muslim dinikahkan dengan laki-laki non muslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.

Al-Utsaimin memasukan pernikahan yang haram adalah pernikahan yang dilakukan di darul harbi (negara yang memusuhi Umat Islam), karena dikhawatirkan musuh akan mengalahkan umat Islam dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat, maka dibolehkan.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsatunya.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.¹⁸ Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkayan pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, dan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat.¹⁹

Menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya orang yang berakad, menurut jumhur ulama adalah rukun karena

¹⁷Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Cet. I; Jakarta: Dar al-Haq, 2010), h. 297-431.

¹⁸Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90.

¹⁹Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grifando, 2009), h. 11.

menentukan terbentuknya akad.²⁰ Syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila syaratnya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.²¹

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat tertentu, yaitu:²²

- a. Mempelai pria, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: beragama islam, perempuan, dapat dimintai persetujuanya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: Minimal dua orang saksi laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, dan dewasa.
- e. Ijab kabul, syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki memakai kata-kata nikah tazwij, antara ijab dan kabul bersamaan (bersambungan),

²⁰Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, h. 92.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

²²Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzir*, (Semarang: Toga Putra), h. 268.

Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

4. Perkawinan Beda Agama.

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Nikah beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.²³ Perkawinan beda agama ini bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan juga bisa antara beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.²⁴

Bericara tentang perkawinan beda agama dalam pandangan madzhab terbagi menjadi tiga yaitu laki-laki muslim menikah dengan ahlu kitab, laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik dan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Para ulama berbeda pendapat tentang ahlu kitab yaitu: menurut ulama hanafi Yang dimaksud ahlu kitab adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya.²⁵ Para fuqaha mazhab syafii memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di Dar Al-Islam, dan sangat dimakruhkan (tasyid al karahah) bagi yang berada di dar al-harb, sebagaimana pendapat fuqaha malikiyah²⁶.

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 1997), h. 55.

²⁴Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018), h. 60.

²⁵Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu Al-Qodir Al-Jami'i Bain Fannai Al-Riwayah wa Al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H/2007 M) JUZ III, h. 228.

²⁶Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faqih, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009), h. 442.

Perkawinan beda agama sudah sering terjadi, praktik ini bahkan sudah terjadi jauh sejak masa-masa sebelum kenabian Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan interaksi dan komunikasi antara sesama manusia.²⁷ Dalam konteks Islam, jika menelaah beberapa ayat Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa ada lima macam pernikahan sepanjang sejarah terdahulu umat manusia sebelum kita, yaitu:

- 1) Perkawinan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafir, seperti perkawinan nabi Luth dengan istrinya dan nabi Nuh dengan istrinya. Nabi Luth dan nabi Nuh adalah mukmin yang sangat saleh dan taat. Sedangkan masing-masing istri kedua nabi tersebut tergolong orang-orang yang kafir.
- 2) Perkawinan antara perempuan mukminah dengan laki-laki kafir, di antara contohnya adalah kasus Siti Asiyah yang diperistri oleh Firaun yang bukan saja kafir musyrik melainkan juga menganggap dirinya sebagai tuhan, bahkan mengklaim dirinya sebagai tuhan tertinggi.
- 3) Perkawinan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, seperti halnya perkawinan antara Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Dan perkawinan pada umumnya antara para laki-laki kafir dengan perempuan-perempuan kafir.
- 4) Perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan muslim, yang merupakan perkawinan yang sangat ideal dan paling banyak terjadi dikalangan sesama umat Islam.
- 5) Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang sahabat besar nabi Muhammad SAW, di antara contohnya seperti perkawinan Hudzaifah bin al-

²⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, h. 18.

Yaman yang menikahi perempuan yahudi dari suku al-Mada'in, Ustman bin Affan yang menikahi Nasraniyah (Nailah binti Al-farafisah Al-Kalabiyyah) yang kemudian masuk Islam ditangan Utsman, dan utamanya perkawinan antara wanita muslim dan pria non muslim yang perdebatan hukumnya masih tetap bergulir di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah;221²⁹

وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُنَّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.³⁰

Rusli dan R. Tema seperti yang dikutip dalam jurnal menyatakan bahwa definisi perkawinan antar agama adalah perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan masing-masing sehingga terhapusnya aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan keesahan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta.³¹

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai

²⁸M. Andri Iskandar Shaleh, "Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), h. 14-15.

²⁹Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 325.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

³¹Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional", *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, No. 1 (2020), h. 49.

agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari ajaran masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama islam, dalam QS. AL-Baqarah/2:221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ [ۚ] وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ [ۚ] وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا [ۚ] وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [ۚ] أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَبْيَسُ أَيْمَانَ النَّاسِ لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman, Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah SWT mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah SWT) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.³²

Bila dilihat secara undang-undang perkawinn, maka tidak ditemukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama, dapat dilihat dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan pada kepercayaan masing-masing.

Oleh karena itu akibat ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang beda gama. Langkah penyelesaian lain tersebut yakni dengan tidak mengindahkan Hukum Nasional dengan melangsungkan pernikahan

³²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan, 2019), h, 46.

di luar negeri yang melegalkan hal tersebut dan melanjutkan perkawinan tadi yang dilakukan menurut adat masing-masing. Langkah lainnya yaitu dengan tidak mengindahkan ketentuan agama masing-masing, misalnya melangsungkan pernikahan lebih dari satu kali dan melakukan perubahan/perpindahan keyakinan, sementara diketahui bahwa saat perkawinan berlangsung, kemudian baru kembali pada keyakinan awal setelah perkawinan selesai dilangsungkan.³³

b. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Beda Agama.

Melihat keadaan kehidupan masyarakat, tidak heran apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama atau keyakinan. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama tersebut. Beberapa faktor tersebut di antaranya:

- 1) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang heterogen atau terdiri dari beberapa suku budaya dan agama. Bergaul dan berinteraksi satu sama lain tanpa melihat perbedaan yang ada terlebih dalam hal perbedaan agama, antara agama satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- 2) Pendidikan agama yang minim. Banyak orang tua yang jarang atau bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya tentang perkara agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya termasuk dalam hal perkawinan terkait yang diyakini agama pasangannya.³⁴

³³Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”, Jurnal Syariah dan Hukum, h. 49.

³⁴Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional*, Jurnal Syariah dan Hukum, h. 50.

- 3) Latar belakang orang tua. Faktor ini tidak kalah penting karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tuanya yang juga menikah dalam keadaan agama yang berbeda. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyainan karena berdasarkan riwayat orang tua. Tentu jika kehidupan orang tuanya harmonis maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam perkawinan beda agama.
- 4) Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebas memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Sehingga dengan kebebasan memilih pasangan ini menjadi penyebab banyaknya orang yang memilih pasangan yang berbeda agama atas dasar cinta dan kasih.
- 5) Pola pergaulan anak-anak Indonesia yang dipengaruhi oleh kehidupan orang barat yang mengandung unsur-unsur kebebasan dari ikatan norma norma susila dan agama. Sehingga bagi anak-anak muda menikah dengan pasangan yang berbeda agama menjadi hal yang lazim dan tidak menjadi masalah.³⁵

B. *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986*

1. Isi Putusan MA No. 1400K /Pdt/1986.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan tergugat yang berlawanan, disebut jurisdictiocontensiosa atau Peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau vonis.³⁶ Dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal

³⁵M. Andri Iskandar Shaleh, “Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha”, h. 16-17.

³⁶Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 59.

dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurangi cara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.³⁷

Pada hari Jumat 20 Januari 1989 dengan Ali Said, SH Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua, HR. Djoko Soegianto, SH, dan Indroharto, SH sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka oleh ketua dan hakim anggota serta Erna Sofwan Sjukrie, SH sebagai panitera pengganti, sebuah putusan dengan registrasi No. 1400K/Pdt/1986. Dalam hal ini mengadili:

“Mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny Gani P. untuk sebagian; Menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986; Selanjutnya dalam hal ini hakim Mahkamah Agung menetapkan dan memutuskan, mengadili sendiri:

“Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986, Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDI VONNY GANI P. dengan ANDRIUS PETRUS HENDRIK NELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang; Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk selebihnya; Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)”. Bahwa sebelumnya pemohon Andy Vonny Gani P. Menurut pengakuannya adalah

³⁷Fauzan Yusuf Hasibua, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), h. 9.

beragama Islam dan ingin melangsungkan perkawinan dengan Andrianus Petrus Nelwan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan.³⁸ Dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986 dan ditolak juga oleh Kantor Catatan Sipil Ibukota Jakarta dengan surat No. 655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Maka dengan ditolaknya permohonan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut, maka dengan itu mereka memohon lagi ke peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengajukan sebuah permohonan yang sama. Akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi menolak permohonan pemohon, sebagaimana isi putusannya sebagai berikut: “Menolak permohonan pemohon seluruhnya; Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No. K2/NJ-1/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan; Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)”.

Dengan keberatannya pemohon atas putusan tersebut sehingga sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung menerima permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan

Dasar hukum merupakan norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggara hukum atau subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Meskipun bersumber pada ketentuan hukum yang sama antara hakim satu dengan yang

³⁸Ali Said, Djoko Soegianto dan Indroharto, *Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986* (Jakarta: Mahkamah Agung, 1986), h. 2.

lainnya dapat menghasilkan penetapan yang berbeda, terlebih ketika hakim yang memeriksa suatu perkara pernikahan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum.³⁹

Andy Vonny Gani menurut pengakuannya adalah beragama Islam dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJI/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986. Selain ditolak oleh Kantor Urusan Agama, permohonan Andy Vonny Gani untuk melangsungkan perkawinan beda agama juga ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta dengan surat No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Dalam penolakkannya, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan keberatan atas penolakan itu, maka dipersilakan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dengan menunjuk pasal 60 ayat (3) jo pasal pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menganjurkan pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁴⁰

Menurut pertimbangan hakim didalam putusan ini, penunjukkan pasal-pasal oleh kedua pejabat tersebut jelas keliru, sebab pasal 60 haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal 57, 58, 59 Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran),

³⁹Abiantoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Letsbang Pressindo, 2016), h. 61.

⁴⁰Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), h. 9-10.

padahal kasus a quo tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut diatas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Pandangan Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperbolehkan. Al-Qur'an secara tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik. Halangan-halangan tersebut rupanya bersifat mutlak, sehingga hukum maupun para pemimpin agama Islam tidak dapat memberikan dispensasi atasnya. Halangan tersebut adalah perbedaan agama. Al-Qur'an melarang semua orang Islam untuk menikah dengan seorang penyembah berhalal.

Penetapan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung diatas dengan metode argumentasi hukum yaitu banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat semntara di dalam undang-undang belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon isteri yang berlainan agama. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang menghadapi kasus aquo terdapat kekosongan hukum, maka dengan itu hakim harus menemukan hukum baru untuk melengkapi hukum dengan adanya kasus baru.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat(1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksut dalam Undang-undang No. 32 Tahun

1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Menurut penulis bahwa hakim Mahkamah Agung dalam menemukan dasar hukum diatas menggunakan metode *A contrario* merupakan cara menjelaskan makna undnag-undnag dengan didasarkan pada penegrtian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa konkret yang dihadapi denagn peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁴¹ Karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan isteri yang berbeda agamanya ada 2 stel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang bersamaan, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang harus diterapkan, sedang pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya.

Dari metode yang digunakan hakim bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam mengabulkan izin pernikahan beda agama yaitu metode argumentasi. Karena metode ini dipergunakan apabila undang-undang tidak lengkap, maka untuk melengkapinya maka menggunakan metode penemuann hukum ini.

Di samping itu, penemuan hukum yang dilakukan hakim disini guna mencari kaitanya antara peristiwa konkrit dengan peraturan hukumnya. Penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkanizin pernikahan beda agama oleh hakim Mahkamah Agung yaitu menggunakan metode penemuan hukum argumentasi, karena disini hakim Mahkamah Agung mencari dan menemukan hukum baru untuk memecahkan kasus baru, sedangkan menurut metode

⁴¹M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Pedata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h, 75.

penemuan hukum Islam menggunakan metode Istinbah yaitu cara menetepkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari al-sunah, yang lafadz (perkataan) sudah jelas/ pasti. Metode penemuan hukum *Istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluara hukum dari dalil.⁴²



⁴²M. Fauzan, *Kaidah penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 85

BAB III

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MA NO.

1400K/PDT/1986. PERSPEKTIF FIKIH ISLAM.

A. *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.*

Pernikahan yang diakui sah secara hukum dalam perspektif hukum pernikahan Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama yang dianut kedua calon pasangan, yakni berdasarkan hukum agama Islam untuk pasangan yang beragama Islam, hukum agama Katolik bagi pasangan yang beragama Katolik, hukum agama Kristen Protestan bagi pasangan yang beragama Kristen Protestan, hukum agama Hindu bagi pasangan yang beragama Hindu, hukum agama Budha bagi pasangan yang beragama Budha, hukum agama Konghuchu bagi pasangan yang beragama Konghuchu, dan begitulah seterusnya.⁴³

Realita dalam masyarakat adanya perkawinan beda agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Perkawinan beda agama tetap saja terjadi seiring dengan adanya pemahaman pluralitas agama. Kasus perkawinan beda agama dilakukan oleh sebagian masyarakat dari berbagai profesi. Wahyono Damabarata menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Sirman Dahwal bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu kemudian pasangan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pasangan, dan melangsungkan perkawinan di luar negeri.⁴⁴

⁴³Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Penerbit Lentera, 2015), h. 26.

⁴⁴Danu Aris Setiyanto, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM”, *Jurnal*, (2016), h. 18.

Pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain, baik masuk agama semu maupun sesungguhnya kemudian jika dia ingin masuk ke dalam Islam dengan syarat harus mengucapkan ikrar syahadat, kemudian dicatat oleh KUA. Akan tetapi apabila agama di luar agama Islam yang ingin menikah seperti Budha dengan non Budha, maka ia harus mengganti KTP pada keterangan agamanya.⁴⁵

Beberapa pasangan yang menikah berbeda agama, namun pada praktiknya sulit dalam hal pencatatan di Indonesia. Maka pasangan suami isteri tersebut mengambil jalan lain dengan menikah di luar negeri baru dicatat di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, diantaranya Yuni Sara dan Hendri, Titi Kamal dan Christian Sugiono dari kalangan selebritis Indonesia.

B. Keabsahan Perkawinan beda agama menurut MA. NO. 1400K/PDT/1986.

Akibat tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran tentang kebolehan atau tidaknya perkawinan beda agama. Yang kami pahami perkawinan beda agama adalah dimana ada dua orang yang berbeda agama akan melakukan perkawinan, namun masing-masing calon mempelai tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Saat Undang-Undang Perkawinan baru diberlakukan adanya permasalahan kepastian dimana perkawinan beda agama akan dicatatkan, karena belum ada kepastian posisi hukum perkawinan beda agama.

Menurut Eoh, SH. dalam bukunya yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek", menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak secara tertulis mengatur tentang perkawinan beda agama. seperti GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken) dan HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen

⁴⁵Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h. 171.

Indonesiaers) yang berlaku sebelumnya. Menurutnya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur. Undang-undang secara materil tidak mengatur perkawinan beda agama, tetapi secara formal tetap diakui.⁴⁶

Kemudian pada tanggal 20 April 1981 keluar surat dari Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/ 1981 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam Perkawinan Campuran. Dalam pelaksanaan perkawinan antar agama diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya. Hal ini menurut Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum dengan petunjuk pelaksanaan dari menteri terkait.

Setelah itu kemudian keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/K/1986, secara inti putusan tersebut bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang telah sepakat dan berniat untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 tersebut menurut Prof. Zainal Asikin Atmaja, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/K/1986, adalah yurisprudensi.⁴⁷ Yurisprudensi ini timbul atas kasus Andy

⁴⁶Eoh SH, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*, h. 76.

⁴⁷Monib dan Nurcholis, *Fiqih Keluarga Lintas Agama* (Panduan Multidimensi Meregu Kebahagian Sejati), h. 127.

Vonny Gani P. seorang perempuan pemeluk agama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan seorang laki-laki pemeluk agama Protestan.⁴⁸

Singkat cerita sampai kasus ini di tingkat kasasi adalah mereka berdua awalnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang Jakarta memohon agar perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Islam. Ternyata Kepala KUA Tanah Abang menolak permohonan tersebut, karena mereka berdua terdapat perbedaan agama. Sehingga keluar surat penolakan No. K2/NJ-I/834/III/1986.⁴⁹

Kedua calon mempelai ini kemudian menghadap ke Kantor Catatan Sipil (KCS), tetapi oleh cacatan Sipil juga ditolak dengan surat No.655/1.755.4/CS/1986. Maka Vonny mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/Pdt/P/1986/ PN.JKT.PST., menolak permohonan Vonny dan menguatkan penolakan Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

Vonny tidak melakukan banding karena dasar pertimbangan bahwa Penetapan Pengadilan atas hal itu tidak boleh dimintakan banding lagi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Sehingga Vonny mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan keluar putusan Nomor 1400/Pdt/K/1986, sekurang-kurangnya memberi putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Andy Vonny P. untuk sebagian.
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April No. 382/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan

⁴⁸Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 70.

⁴⁹Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 197.

melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986.

3. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1,755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.⁵⁰

Hal-hal diatas bisa kita lihat menurut yurisprudensi Mahkama Agung di atas bahwa perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Pada intinya perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, karena menurut Mahkamah Agung, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Hukum Negara sedangkan hal-hal yang menyangkut Hukum Agama adalah urusan dari suami istri secara pribadi.

Dalam hal ini pemerintah telah mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat yaitu berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 beserta penjelasannya bahwa perkawinan penetapan Pengadilan atau lebih jelas yaitu perkawinan beda agama yang melalui penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁵¹ Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut bukan mengatur substansi perkawinan beda agama, tetapi hanya sebatas administrasi yaitu pencatatannya di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

⁵⁰Karina Lizwary dan wahyuni safitri *Perkawinan Beda Aama Dengan Adanya Yurisprudensi* (Mahkamah Agung No 1400k/pdt/1986.), h. 7.

⁵¹FM Yunus, Z Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol 20, No 2 (2018), h. 7/21.

Maka perkawinan yang hanya menitikberatkan pada hukum perdata biasa atau hukum negara saja bisa dikatakan tidak sah sebelum diakui sah secara agama, sebagaimana penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Namun dilema tentang sahnya perkawinan beda agama, karena Undang- undang lain yang notabene lahir belakangan justru membolehkan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan demikian apabila telah memiliki penetapan dari Pengadilan terkait itu, dan secara tidak langsung ingin membenarkan yurisprudensi diatas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andy Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Jaki- laki/Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut.⁵² Menurut kami, saat terjadinya perkawinan keduanya tidak dalam keadaan beda agama.

Sebenarnya dalam teori dan prakteknya dari beberapa literatur, perkawinan yang demikian biasanya melakukan tindakan, antara lain:

1. Salah satu pihak beralih agama, mengikuti agama suami atau istri
2. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama dan suami atau istri
3. Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

⁵²Yanto Jaya, *Kopedium Bidang Hukum Perkawinan* (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya) (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2008), h. 43.

Selain di atas yang lebih mudah dilakukan sekarang dan sering dilakukan adalah perkawinan di luar negeri, di negara yang melegalkan perkawinan beda agama. Setelah kembali ke Indonesia perkawinannya di catatkan di Kantor Catatan Sipil Menurut hemat peneliti, hal-hal di atas tidak dibenarkan jika kita mencoba benar-benar melihat Undang-Undang Perkawinan secara universal terkait masalah ini. Dimana bahwa perkawinan dimanapun dan kapanpun dilakukan selama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap berlaku, maka perkawinan orang Indonesia harus tetap tunduk pada undang-undang tersebut. Secara urutan dan tingkatan Peraturan Perundang-undangan pun posisi yurisprudensi dibawah Undang-Undang.

C. Perkawinan Beda agama dalam prspektif fikih islam

Berbicara tentang orang-orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, maka kita akan berbicara mengenai hukum menikahi ahli kitab terlebih dahulu dan kita akan memberi batasan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Karena sebagian orang mengira bahwa setiap orang kafir atau non muslim adalah ahli kitab. Istilah „ahli kitab“ berasal dari kata bahasa arab yang tersusun dari bentuk idhafah yaitu ahlu dan alkitab.⁵³

Ahli kitab secara istilah adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya. Sedangkan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, ahli kitab adalah orang-orang yang mempunyai kitab. Ahli kitab adalah sebutan bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Dinamakan Ahlul Kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah SWT. selain Al-Qur'an.⁵⁴

Ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab, jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Quran yang menyebutkan ahli kitab biasanya ayat tersebut

⁵³Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Tahqiq: Abdullah bin ‘Abdul Muhsin al-Turky dan Abdullah Fattaah bin Muhammad, Jilid 9 (Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub), h. 546.

⁵⁴Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid 3, h. 1417

merujuk pada komunikasi Nasrani dan Yahudi. Dalam memahami sebutan ahli kitab dalam al-Quran, para ulama sepakat bahwa mereka adalah yahudi dan nasrani. Namun mengenai cakupan makna ahli kitab para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahli kitab adalah Yahudi dan nasrani keturunan bani israel saja dan ada yang berpendapat ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani kapan pun, di mana pun mereka berada.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapanpun, dimanapun, dan keturunan siapapun tanpa terkecuali⁵⁵. Berbeda dengan dua tokoh diatas, Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm membatasi pengertian ahli kitab hanya kepada orang-orang yahudi dan nasrani keturunan Bani Israil. Tidak termasuk orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Musa dan Isya hanya diutus kepada mereka bukan bangsa lain⁵⁶. Jadi menurut imam Syafi'i jika bukan orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israil maka tidak disebut sebagai Yahudi dan Nasrani yang diperbolehkan dinikahi pria muslim. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Namun, ia juga menginformasikan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, salah seorang ulama fikih pengikut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan Majusi.⁵⁷

1. Pandangan Ulama Mazhab Fuqohah

Para ahli Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 31.

⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2009), h. 37.

⁵⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2006), h. 6.

dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.⁵⁸ Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

a) Mazhab Imam Hanafi

Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar al-harb*). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan Ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya yang beragama dengan selain agama Islam.⁵⁹ Yang dimaksud ahli kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya.⁶⁰ Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam. Imam Hanafi berpendapat nikah beda agama yaitu:

- 1) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (musyrikah) hukumnya adalah haram.

⁵⁸M. Ali Al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra,.1991), h. 205.

⁵⁹Abdul Malik Kamal *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tth), h. 139

⁶⁰Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fathu al-Qodir al-Jam'i Bain al-Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1428 H/2007 M), h. 228.

- 2) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah atau boleh.⁶¹ Yang dimaksud ahli kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim as dan Nabi Musa as dengan kitab Zaburnya maka wanita tersebut boleh dinikahi.⁶²
- 3) Pernikahan wanita kitabiyah yang ada di dar al harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan menimbulkan fitnah dan bisa membuat mafasid (kerusakan) yang besar.

b) Mazhab Imam Maliki

Pendapat mazhab maliki terbagi menjadi dua, kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab, baik di dar al-harb maupun dzimmiyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di dar al harb kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua memandang tidak makruh mutlak sebab zohir QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya dar al-Islam (pemerintah Islam), sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh minum khamar, memakan babi, dan pergi ke gereja. Padahal suaminya tidak melakukan semua itu. Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya boleh. Hal ini menutup kemungkinan, jika dikhawatirkkan kemungkinan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.⁶³ Imam Malik berpendapat nikah beda agama ada dua pendapat yaitu:

⁶¹Sihabuddin bin Muhammad al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Juz 11 (Lebanon: Dar al-Ma'arif Arabiyah, t.th), h. 270.

⁶²Al-Zailay, *Tabyin al-Haqaiq Syah Kanz al-Daqaiq*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 109.

⁶³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 37.

1. Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmi (wanita non muslim yang tinggal di suatu negara yang menggunakan hukum Islam) maupun harbiyah. Namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan memengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram.
2. Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena menutup kemafsadatan. Jika dikhawatirkan kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.

Pandangan imam Al-Qurthubi tentang pernikahan berbeda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam Al-Quran, juz 2 halaman 235-236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al Baqarah ayat 221 mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrikah dan surah Al-Maidah ayat 5 menaskah sebagian hukum yang ada didalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita ahlul kitab dihalalkan surah Al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn Abbas, demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'id Al-Tsuri dan Abdurrahman bin Umru Al-Auza'i. Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut yakni Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena lafadz asy-syirk tidak meliputi Ahl alkitab.

c) Imam Syafii

Para fuqaha mazhab syafii memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *Dar Al-Islam*, dan sangat dimakruhkan (*tasydid al karahah*) bagi yang berada di *dar al-harb*, sebagaimana pendapat fuqaha

malikiyah.⁶⁴ Namun Imam Syafii mengatakan ahl kitab itu dari golongan (Yahudi dan Nasrani) keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁶⁵ Alasan Imam Syafii yaitu:

- 1) Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel bukan bangsa lainnya.
- 2) Surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasarani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum dia ditugaskan menjadi rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahli kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.⁶⁶

d) Mazhab Imam Hambali

Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman QS. Al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena almuhsanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka. Imam Hambali cenderung mendukung pendapat imam Syafii. Dalam hal ini imam Hambali tidak membatasi ahli kitab, karena

⁶⁴Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faqih, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 442.

⁶⁵Muhammad Syamsuddin bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut – Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1992 M), h. 187.


⁶⁶Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz 7 (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1327 H), h. 132.

termasud ahli kitab menganut Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul.⁶⁷

Para ahli hukum islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Sebagaimana firman Allah swt Q.S al-Baqarah: 221.⁶⁸

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.⁶⁹

Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka berima” adalah semua orang kafir yang tidak beragama islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang-orang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan seorang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada Yahudi atau Nasrani atau agama yang dianut oleh sang suami. Pada umumnya, anak akan mengikuti agam ayahnya, jika ayahnya Yahudi atau Nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. Percaya

⁶⁷Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 325.

⁶⁸Muhammad Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976), h. 252.

⁶⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

dengan rissalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkan menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya.⁷⁰

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani, Al-Qur'an juga beberapa kali menyebutkan Shabi'ah (al-baqarah, 2:62; al-maidah, 5:69; al-Hhajj 22:17); Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat (al-A'la, 87:19), dan kitab zabur yang diwahyukan Nabi Dawud. Penyebutan agama-agama ini mungkin sangat terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan: barang siapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama mazhab Syafi'iyyah dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karna kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.

Mengenai wanita shabi'ah para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk Yahudi dan Nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha Syafi'iyyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan pengikut agama Shabi'ah. Menurut mereka,

⁷⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawaih al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, (Damasyq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), h. 289-290.

orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan islam dalam hal-hal pokok agama (ushul ad-din) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok-pokok agam (termasuk shabi'ah) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu, hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala, yakni haram.

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makaruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah/5:5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنَاتٍ عَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَخَدِّيَّةٍ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhiratdiatermaksud orang-orang yang rugi.⁷¹

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi dan Nasrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan al-muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita wanita

⁷¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 107.

Yahudi dan Nasrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka.⁷² Al-Qurtuby juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahli kitab di sini yaitu mereka yang tinggal dikawasan muslim (Darul 'Ahd), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim.⁷³

At-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin maupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tetapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang menjaga kehormatannya atau tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan dzahir ayat.⁷⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surah Al-Maidah 5:5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak

⁷²Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halby, 1969), h 59.

⁷³Al-Qurtuby, *Jami' li Ahkam al-Quran*, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misyhiriyyah, tth), h. 79.

⁷⁴Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Juz 12 (Bairut-Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h 589.

mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi.⁷⁵

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibtiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita nasrani (Nailah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya ataupun melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasran) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nasrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putra Allah dan mengkultuskan (mendewa-dewakan/memuja-muja) Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.⁷⁶

Para ulama juga sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyriah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al Baqarah/2:221:

الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ أَيْمَانِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman)

⁷⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawaih al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Quran*, h. 287-289.

⁷⁶ Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Juz 12 (Bairut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000 M), h. 364.

sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil perlajaran.⁷⁷

Menurut Qotadah: maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan ahli kitab. Ayat ini umum secara zahir dan khusus secara batin dan tidak ada naskah hukum dari ayat tersebut.⁷⁸ Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al Mumtahanah/60:10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنُتُ مُهَاجِرَةً فَامْتَحِنُهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
 فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُنَّ يَحْلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوْا مَا آتَفُوْا وَلَيَسْتَأْلُوْا مَا آتَفُوْا ذَلِكُمْ
 حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Merka tidak halal bari orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayaran (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui maha bijaksana.⁷⁹

⁷⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 35.

⁷⁸Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Juz 2, h. 389.

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 550.

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui telah membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanitawanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.⁸⁰

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, At-Thabri menafsirkan ayat Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.⁸¹

Al-Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan

⁸⁰Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Juz 12, h 327.

⁸¹Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Juz 12, h 329.

bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitun seorang pria yang beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.⁸²

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat diatas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda dikalangan ulama mengenai siapa yang di maksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi.

Ulama tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemosyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang penyembah berhala, pengikut agama Yahudi dan Nasrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab maupun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.⁸³

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu menyembah

⁸²Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawaih al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Quran*, h 553.

⁸³Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Juz 12, h. 711-713.

berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslimah menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran di atas, mereka para mufassir semuanya menegaskan bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

2. Pendapat ulama kontemporer

a) Yusuf Al-Qordawi

Menurut Yusuf Al-Qordawi dari kalangan ulama kontemporer mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah boleh. Namun beliau membedakan antara yang dzimmi dan yang harbiyah. Namun yang halal dinikahi hanyalah dzimmi, sedangkan yang harbiy haram. Bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek.⁸⁴

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti penyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Yusuf Al-Qordhawi juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al Mumtahanah ayat 10. Yusuf Al-Qordhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Beliau menjelaskan

⁸⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Muasirah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988), terjem. Drs As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 596.

wanita musyrik itu yang menyembah berhala seperti orang musyrik arab terdahulu.⁸⁵

Mengenai problematika laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yusuf Al-Qordhawi membuat tulisan panjang yang memuat tentang mengapa laki-laki di bolehkan menikahi wanita ahli kitab, diantaranya adalah untuk motifasi agar istri masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas muslim dan komunitas akhul kitab, memperluas lingkup toleransi antara ketiga agama samawi, mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan komunitas ahli kitab. Namun melihat hasil pengamatan dilapangan bahwa pengaruh negatif jauh lebih besar. Oleh karena itu mengacu kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi, lebih baik pernikahan beda agama dilarang.⁸⁶

b) Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha dengan berpegang pada QS. Al-Maidah ayat 5 mereka perempuan-perempuan ahli kitab halal secara mutlak hukumnya bagi laki-laki muslim untuk dinikahi. Berbeda dengan mayoritas ulama fikih yang menafsirkan ahli kitab hanya pemeluk yahudi dan nasrani, dalam penafsirannya terhadap makna ahli kitab pada ayat tersebut Rasyid Ridha berpendapat bahwa ahli kitab tidak hanya sebatas dua kelompok agama yahudi dan nasrani sebagaimana pendapat sebagian besar ulama fuqaha. Menurut Rasyid Ridha ahli kitab adalah semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan berpedoman kepada

⁸⁵Yusuf Al-Qordhawi, *Halal dan Haram*, terjem. Gtim Kuadran, Surabaya: Penerbit Jabal, 2007), h. 190.

⁸⁶Aldil Nuari, ‘Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi’, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Riau, (2020), h. 3.

suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, dan lain-lain.⁸⁷

Hal tersebut di atas menurut Rasyid Ridha juga berdasarkan pada fakta sejarah yang ada serta penjelasan dan pernyataan dari Al-Quran sendiri, bahwa pada setiap masing-masing umat telah diutus oleh Allah SWT kepada mereka seorang Rasul. Mereka juga memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup mereka yang dibawa oleh nabi yang diutus kepada mereka, hanya saja terjadi penyelewengan (tahrif) terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci yahudi dan nasrani. Menurut Rasyid Ridha hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh.

3. Perkawinan beda agama menurut KHI.

Kompilasi Hukum Islam (merupakan) respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai kerisahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Peradilan Agama untuk satu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum berupa kitab fikih yang dipakai para hakim untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena itulah muncul suatu gagasan tentang perlunya suatu hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.⁸⁸

Kompilasi Hukum Islam pada mulanya ada untuk menjawab masalah-masalah Hukum Islam seperti perkawinan, warisan dan wakaf yang secara khusus

⁸⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, juz 6, cet II, (Riyadh: Dar alMannar, 1925), h. 180.

⁸⁸Ahmad Nurcholis, *kado cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta : Gra media Pustaka Utama, 2008), h. 145-150.

belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya.⁸⁹

Maksud dari disusunnya KHI adalah untuk mempositifkan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia.⁹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁹¹ kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian pasal 40 sampai dengan pasal 44 ditambah dengan pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu.⁹² Di dalam agama Islam terdapat 5 (lima) hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib

⁸⁹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 100.

⁹⁰M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 102.

⁹¹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Perss, 2003), h.2.

⁹²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 95.

untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. muncul sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹³

Adapun keabsahan Perkawinan beda agama menurut KHI tertuang di dalam pasal 2 sebagaimana bunyinya, “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁹⁴

Secara khusus bagi orang yang beragama Islam, terhadap wanita muslimah tidak ada tawar menawar, haram dan tidak sah menikah dengan pria non muslim. Bahkan terhadap pria muslim juga, dengan dasar maslahat, yaitu mafsatnya lebih besar dari maslahatnya, maka pria muslim diharamkan menikah dengan wanita non muslim termasuk dengan wanita kitabiyah. Sesuai fatwa MUI No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Pada tahun 1991 pemerintah bersama dengan ulama dan cendikiawan muslim Indonesia mengangkat fatwa ini ke dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dimuat ke dalam pasal 40.⁹⁵ Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

- a. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu:

⁹³M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: *Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 150.

⁹⁴Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 45-46.

⁹⁵Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 52.

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat salah satu perkawinan dengan pria lain.
 - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁹⁶
- b. Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁹⁷ Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.⁹⁸

Dari pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan KHI tidak membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab seperti sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut karena banyak yang terjadi perkawinan seperti itu yang seharusnya islam membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab agar suami muslim mengajak istri yang ahli kitab kepada agama islam. Seperti yang dipaparkan oleh Hamka dalam tafsirnya bahwa kebolehan menikahi ahli kitab bagi laki-laki yang kuat agamanya. Alqordawi juga mengatakan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab agar suami memotifasi istri agar termotifasi kepada Agama Islam. Namun pada zaman sekarang justru terjadi sebaliknya. Laki-laki muslim yang menikah dengan

⁹⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 32.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 33.

⁹⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 34.

wanita ahli kitab pindah ke agama istrinya dan keluar dari agamanya. Sehingga saddr zari"ah KHI memandang menikahi wanita ahli kitab tidak sah.

Dari pembahasan di atas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Islam dan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan antara keduanya adalah fikih Islam membagi hukum perkawinan beda agama menjadi tiga bagian yaitu Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Dalam hal ini kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makaruh. Kemudian yang kedua adalah Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Dalam hal ini Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Dan yang ketiga Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Sedangkan kompilasi hukum Islam tidak membedakan antara tiga hukum tadi, Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan semua agama yang berbeda untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan persamaannya adalah keduanya mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perkawinan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim.

4. Perkawinan Beda Agama Perspektif Majlis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan berbagai macam pendapat di kalangan ulama, Muhamad Jamil dalam bukunya *Fikih Perkotaan* mengungkapkan bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI menerangkan: (1) “perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya”, (2) “seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menerangkan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram.”⁹⁹

Atho Mudzhar menyatakan, bahwa ada hal yang menarik dalam fatwa tersebut, yaitu Al-Qur`an secara jelas mengizinkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan dari Ahli Kitab, namun fatwa MUI mengharamkannya atas dasar pertimbangan bahwa kerugiannya (dampak negatifnya) lebih besar daripada keuntungannya (dampak positifnya).

Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005. Substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980. Bahwa, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini menyatakan setelah

⁹⁹M. Jamil. *Fikih Perkotaan*. Bandung: Cipta Pustaka. (2014), h. 189.

mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur'an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih, dan kaidah sadd adz-dzari'ah*, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah.¹⁰⁰

Fatwa MUI ini merupakan keputusan yang bijak dan tepat untuk konteks keindonesiaan sekarang ini mengingat semakin surutnya nilai-nilai keislaman dalam masyarakat muslim, dekadensi moral dan iman, akibat dari kehidupan yang semakin kompleks dan global. Kerusakan (mafsadat) yang akan diterima dari pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim lebih besar bila dibanding dengan kemaslahatan yang akan diterima. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab dalam hal ini Yahudi dan Kristen, tetapi sangat sulit untuk menemukan laki-laki yang betul-betul teguh imannya, kuat keyakinannya sehingga dapat membimbing isterinya yang Ahli Kitab ke jalan yang benar sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh sebahagian para sahabat sebelum akhirnya dilarang oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Apalagi bila Ahli Kitab ini lebih diperluas lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyd Ridha yang tidak hanya kepada agama Yahudi dan Kristen saja, tetapi bisa juga wanita-wanita yang beragama ardhi yang memiliki

¹⁰⁰Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

kitab seperti Hindu dan Budha yang telah menjadi pijakan berpikir sebagian sarjana Islam di Indonesia untuk membolehkan pernikahan beda agama.¹⁰¹

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, al-maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudarat dalam rangka menjaga dan memelihara maqaṣid al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariat). Istilah al-maṣlaḥah pada dasarnya mengandung arti menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), sedangkan kebaikan bagi makhluk (manusia) ada dengan tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksudkan dengan maṣlaḥat ialah memelihara tujuan syariat (maqaṣid al-syariah). Tujuan syariat itu ada lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut al-maṣlaḥat dan setiap upaya merusak, mencederai adalah mafsadat dan menolaknya adalah al-maṣlaḥah itu sendiri.¹⁰²

Bila kita merujuk kepada teori al-maslahat Imam Ghazali ini, tampak jelas bahwa memelihara agama merupakan pioritas pertama dan utama dibanding yang lain. Efek dari pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim ternyata hanya akan melahirkan konflik yang terus menerus dan dapat merusak dari tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemungkinan terjadinya pemurtadan yang terjadi di kalangan umat Islam akibat dari perkawinan beda agama ini tidak

¹⁰¹Nurcholis Madjid dkk. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an; Pro dan Kontra*. Pekanbaru: Yasyasan Pusaka Riau. (2011), h. 295.

¹⁰²Muhammad Yusuf. Pendekatan AlMaslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang *Pernikahan Beda Agama*. Jurnal Ahkam, XIII(1) (2013). hlm. 100-1001.

menjadi rahasia lagi, apalagi bila seorang laki-laki muslim yang lemah imannya menikahi wanita non muslim yang militan dan fanatik dalam agamanya.¹⁰³



¹⁰³ Muhammad Yusuf *Al-Muṣṭafā fī ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah (1983), h. 286

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa, Hukum Keabsahan Perkawinan Beda Agama terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, tidak memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai sumber hukum atas keabsahan perkawinan beda agama. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan di Indonesia, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Putusan tersebut memberi penguatan terhadap bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Menurut Fikih Islam KHI dan MUI, putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 yang membolehkan nikah beda agama, tidak absah atau dianggap tidak sah jika yang beragama non muslim adalah pihak laki-laki, atau jika pihak wanitanya beragama selain agama ahli kitab (Yahudi dan Nashrani), sebab syariat mengharamkan hal tersebut dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun jika pihak wanita beragama non muslim dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nashrani), maka hukum asalnya dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahinya, dengan ketentuan dan syarat yang ketat.

B. SARAN

1. Terkait perkawinan beda agama, pemerintah atau pengambil kebijakan dalam hal ini hendaknya segera melakukan perbaikan pasti terhadap

undang-undang atau peraturan mengenai perkawinan beda agama. Dan peraturan perkawinan yang ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan baik, benar dan tepat sasaran.

2. Setelah kita mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur tentang perkawinan beda agama, sudah sepantasnya kita menjaga diri dan tidak melakukan apa yang menjadi larangan Allah SWT dan juga yang tertuang dalam hadis dan ijtihad sebagai pendukungnya. Karena sejatinya untuk menjaga diri kita adalah dengan cara menjaga aturan agama yang kita anut untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Seorang calon suami atau calon istri yang memeluk agama Islam disarankan untuk berikhtiyar terlebih dahulu dalam upaya mencari pendamping hidup. Sebelum melaksanakan perkawinan harus mempertimbangkan nasehat agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Hal ini sebagai langkah yang tepat untuk menghindari kemafsadatan yang mungkin dapat terjadi setelah perkawinan. Hal ini dikarenakan sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemahannya*, Lajana Pentashihan, 2019.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran*, juz 21, Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta; Deepublish, 2015.
- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram*, cet. IV, jilid 3, Beirut- Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Ali Said, Djoko Soegianto dan Indroharto, *Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986* Jakarta: Mahkmah Agung, 1986.
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- Al-Qordhawi, Yusuf. *Min Hadi Al Islam Fatawa Muasirah*, Beirut Darul Ma'rifah, 1988, terjemah Drs As'ad Yasin, fatwa-fatwa kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Qordhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, terj. Gtim Kuadran, Surabaya, Penerbit Jabal, 2007.
- Anggin Anandia Putri. *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta, 2007.
- Ahmad Amrullah SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Fauzan Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata Jakarta*: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Ast-Syafi'i, 2006.

- Jamil M. *Fikih Perkotaan*. Bandung: Cipta Pustaka, 2014.
- Jaya Yanto, *Kopedium Bidang Hukum Perkawinan*. Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2008.
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybahwa Al-Nadzir*, Semarang: Toha Putra.
- Karsayuda M, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
- Madjid Nurcholis dkk. Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an; Pro dan Kontra. Pekanbaru: Yasyasan Pusaka Riau, 2011.
- M. Fauzan, *Kaidah penemuan Hukum Jurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta Rajawali Pers,2007.
- M. Andri Iskandar Shaleh, "Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhari* Beirut: Dar al-Thuq al-Najat, 1422H.
- Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional*, Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 2, No. 1 2020.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 1997.
- Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Monib Nurcholis, *Fiqih Keluarga Lintas Agama*. Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagian Sejati.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Nazlah Mufidah, Muslim Djuned, Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nuari Aldil, *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi*, Tesis diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Riau, 2020.
- Nurcholis Ahmad, *kado cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta : Gra media Pustaka Utama, 2008.
- Ratu Aprilia Senja, Em Zulfajri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, T.P: Aneka Ilmu, 2008.
- Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ridha Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, cet II, Riyadh: Dar al-Mannar, 1925.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* Cet. I; Banguntapan, Bantul-Jogjakarta 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2007.
- Setiyanto Danu Aris, Jurnal Tentang Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM, 2016.
- SH Eoh, *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*.
- Subekti R, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Cet. Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Suhadi. *kawin lintas agama*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Tim Permata Press, *Kompifikasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Perss, 2003.
- Wahyuni Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.
- Tihami dan Sohrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT.

Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, Cet-I; Jakarta: Dar al-Haq, 2010.

Yusuf Muhammad. Pendekatan AlMaslahah Al-Mursalah dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama. Jurnal Ahkam. XIII1, 2013.

Zaeni Asyhadi DKK, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia* Cet I; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Kurniawati Makdura, lahir di Baolang (NTT) pada tanggal 13 Juli 2002. Anak ke satu dari pasangan Abdul Hamid Makdura dan Qulsum Yunus.

Penulis ini memasuki dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar di MIS Nahdatul Islamiyah Baolang Kec. Pantar Kab. Aalor (NTT) pada tahun 2008 dan menyelesaikan studi pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi di tingkat menengah di MTs. Al-Ikhlas Plaosan Jatim. dan menyelesaiannya pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang menengah atas di MA Al-Ikhlas Plaosan Jatim. pada tahun 2017 dan menyelesaiannya pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB), di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program D2 I'dad Lughowy Ma'had Abirr dan sekaligus pada program studi Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.

